

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Nasional tersebut adalah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketetapan MPR No.II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang sedang giat-giatnya berusaha untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan tersebut, disamping juga untuk mengejar ketinggalan bangsa Indonesia dari bangsa lain yang telah maju. Hal tersebut dilakukan karena Pembangunan Nasional merupakan usaha bangsa Indonesia secara

adil dan merata, serta diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, presarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan rakyat maupun perkantoran pemerintah.

Pembangunan proyek-proyek diatas melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*bouwheer*), pemborong, arsitek, PEMDA dan lain sebagainya. Disamping itu dalam pelaksanaan pembangunan kita dihadapkan pada peralatan-peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu diperhatikan.

Indonesia adalah Negara hukum, maka pembangunan yang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Demikian juga dengan pelaksanaan perjanjian pemborongan harus berdasarkan surat perjanjian pemborongan tersebut dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal pemborongan.

Untuk proyek-proyek pemerintah perjanjian pemborongan harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu disebut dengan perjanjian standart, karena hal itu menyangkut keuangan Negara yang besar jumlahnya dan untuk melindungi

keselamatan umum. Sedangkan arti dari perjanjian standart adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan standart.¹

Pihak-pihak yang langsung terkait dalam perjanjian pemborongan dibedakan antara pihak-pihak yang langsung terkait dalam perjanjian pemborongan dan pihak-pihak yang tidak langsung terkait dalam perjanjian pemborongan seperti buruh/tenaga kerja, leveransir dan sebagainya.

Mengenai pihak-pihak yang langsung terkait dalam perjanjian pemborongan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan yang terdiri dari unsur-unsur:

1. Pihak yang memborongkan/prinsipil/bouwheer/pemberi tugas
2. Pemborong/kontraktor/rekanan/pelaksana
3. Perencana/arsitek
4. Direksi/pengawas

Perjanjian Pemborongan tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan, tetapi dilihat dari objeknya. Perjanjian Pemborongan ini mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa.²

Dalam perjanjian pemborongan Pengaspalan Jalan Lintas Timur Lubur Siberuk Pematang Panggang adalah PT. Utama Karya-Amien, jo. Yang beralamat di Jl. Letjen Haryono. MT. kav.8 Cawang Jakarta Timur 13340. karena telah memenangkan lelang pemborongan. Dalam hal ini pemborong adalah pihak swasta. Sedangkan pihak pemberi tugas adalah Pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen

¹ Djumaldji, Perjanjian Pemborongan, hlm. 4

² Cf. Saadani M.S. Ukum Perjanjian (Perjanjian Pemborongan Perjanjian) hlm. 52

Permukiman dan Prasarana Wilayah, berdasarkan No : 114/KPTS/M/2004, Tanggal 16 Januari 2004, beralamat Jl. R.E Martadinata komp. RBO Bina Marga 2 Ilir Palembang.

Hubungan antar pemborong dengan pemberi tugas dapat berupa :

1. Pemberi tugas adalah pemerintah dan pemborong juga pemerintah maka hubungannya berwujud hubungan keDinasan
2. Pemberi tugas dari pemerintah atau swasta sedangkan pemborong dari pihak swasta, hubungannya dituangkan didalam perjanjian Pemborongan/Surat Perintah Kerja.³

Bentuk perjanjian yang diangkat dan dibahas penulis tertuang didalam surat perjanjian Pemborongan karena pihak pertama adalah Pemerintah dan pihak kedua swasta.

Seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain, tujuan dari perjanjian pemborongan ini baru tercapai setelah adanya pelaksanaan dari perjanjian tersebut, yaitu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di perjanjikan oleh para pihak, namun dalam kenyataannya pihak pemborong sering melakukan penyimpangan dari apa yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk dari wanprestasi itu adalah melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Akibat dari wanprestasi ini

Kecacatan dan kekurangan atas hasil pekerjaan pemborong tersebut menandakan bahwa pihak pemborong tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Didalam praktiknya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan, maka yang memborongkan terlebih dahulu memberi teguran atau somasi agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan permasalahannya yaitu :
Bagaimana penyelesaian dalam hal pemborong menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan..

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan mengenai bagaimana penyelesaian dalam hal pemborong menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang telah diperjanjikan yaitu dengan

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data-data tertulis yang terdapat dalam peraturan perUndang-undangan, dokumen, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) A.V. 1941
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- 4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5) Dokumen perjanjian pemborongan pembangunan jalan Nasional Lintas Timur Lubuk Siberuk Pematang Panggang.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

1) D. J. P. A. ...

- 2) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian pemborongan
- 3) Makalah-makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap yang menunjang proses pengumpulan data, seperti kamus.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang ada di lapangan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lubuk Siberuk Pematang Panggang

b. Responden yang terdiri dari:

- 1) Kepala Cabang atau staf sebagai perwakilan dari PT. Utama Karya-Amien sebagai Pemborong
- 2) Ir. Demsi Sa'ad, MT atau perwakilannya sebagai pimpinan proyek Pembangunan Jalan Lintas Timur Pematang Panggang.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data dalam hal ini yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau ikut serta dalam pelaksanaan perjanjian yang berhubungan dengan judul penelitian dan

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah secara :

a. Analisis Kualitatif

Yaitu Pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan masalah perjanjian pemborongan pembangunan, menghubungkan data yang satu dengan data yang lain kemudian menyimpulkannya.

b. Analisis Deskriptif

Yaitu menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun penelitian lapangan, kemudian membandingkan data-data tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Dengan demikian dari dua cara tersebut diperoleh suatu uraian yang bersifat kualitatif dan deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dan diseleksi menurut mutu dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sehingga dapat menghasilkan